BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan dalam artian hukum bertugas membagi hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Berbagai hubungan hukum dapat kita temui dalam kehidupan manusia sehari-hari mulai dari yang bersifat sederhana, maupun sampai pada hal yang lebih komplek. Artinya sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya terutama dalam hubungan hukum, disamping ada yang berdimensi kemanusiaan, sosial dan budaya.

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya Kabupaten Badung yang merupakan kawasan pariwisata dengan pendapatan tertinggi di Provinsi Bali tidak luput dari pembangunan tersebut. Hal tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah/volume penggunaan kendaraan yang sangat pesat. Ini merupakan hal yang lazim ditemui setiap hari dan menjadi rutinitas baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat. Bisa di lihat data yang di kutip dari website BPS Provinsi Bali terkait jumlah peningkatan volume kendaraan yang ada di Provinsi Bali salah satunya Kabupaten Badung.

No	Tahun	Jumlah Volume Kendaraan
1	2017	796.657
2	2018	844.680
3	2019	897.286

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dari data di atas menunjukkan grafik peningkatan jumlah kendaraan tiga tahun terakhir di Kabupaten Badung, yang memiliki arti bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan semakin banyak. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan tersebut, berimplikasi terhadap kebutuhan parkir di area tempat-tempat umum seperti di kantor, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan tempat-tempat umum lainnya yang memiliki area parkir yang cukup luas.

Tempat parkir kendaraan menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan parkir adalah “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”. Fasilitas parkir merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yang tentunya tidak menginginkan kendaraan ataupun barang yang dititipkan mengalami kerusakan atau kehilangan. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari - hari kemungkinan bisa saja terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan timbulah pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang yang di parkir di tempat parkir. Lalu bagaimana implementasi

perlindungan konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung, terkait dengan hak konsumen dan kewajiban pihak pengelola parkir.

Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan parkir yang terjadi di Kabupaten Badung. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa dari beberapa lokasi pengeloaan parkir yang ada di Kabupaten Badung tidak memiliki dan memberikan karcis parkir oleh petugas (juru) parkir yang seharusnya pada saat meninggalkan parkir karcis parkir tersebut sekaligus membayar ongkos parkir sesuai dengan tarif parkir yang sudah ditentukan.Permasalahan lain petugas parkir yang hanya mengambil uang sewa parkir namun tidak membantu merapikan dan mengeluarkan kendaraan disaat konsumen mau meninggalkan lokasi parkir, Disamping itu masih banyaknya ditemukan bahkan keseluruhan jasa parkir yang dikunjungi peneliti di Kabupaten Badung masih menerapkan dan memberikan karcis parkir yang bertentangan dengan perlindungan konsumen dimana banyak karcis parkir yang masih mencantumkan pengalihan tanggung jawab dalam bentuk klausula eksonerasi dengan redaksi sebagai berikut:

“Tidak mengganti kerugian kendaraan dan barang-barang yang hilang/rusak”

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “ Penitipan adalah proses menaruh barang dan disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya)”. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1694 KUH Perdata mendefinisikan” Penitipan terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Mengenai penitipan, apabila terjadi sesuatu dengan barang yang dititipkan, entah itu adanya kerusakan

barang maupun kehilangan terhadap barang atau kendaraan yang dititipkan , sesuai dengan bunyi perjanjian penitipan maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab seseorang yang dipercayakan untuk menerima barangnya yang dititipkan oleh konsumen. Mengenai tanggung jawab bagi si penerima titipan barang, sudah dijelaskan di dalam KUH Perdata yang tertulis di dalam Pasal 1706 KUH Perdata yang berbunyi :

"Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri".

Karena pada prinsipnya usaha perparkiran adalah penitipan barang sehingga sudah semestinya Pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Badung tidak mengalihkan tanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam klausula baku yang tercantum pada setiap karcis parkir. Sudah semestinya pemerintah Kabupaten Badung dapat melindungi kepentingan masyarakatnya selaku konsumen pengguna jasa parkir. Banyaknya peredaran karcis yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab menjadi suatu fenomena hukum yang menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut masih marak terjadi, sedangkan seiring dengan perkembangan hukum tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawab tersebut.

Konsumen memiliki banyak hak hukum yang seharusnya di lindungi dalam realisasi pemenuhannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak-hak tersebut perlu mendapat pemahaman dan dihormati oleh semua pihak (Sidabalok, 2014: 2). Konsumen perlu menyadari bahwa haknya sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melaksanakan kontrol sosial atas tindakan dan prilaku pengusaha dan pemerintah. Untuk melindungi setiap

kebutuhan kegiatan konsumsi konsumen, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan penyusunan dan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan fokus pada perlindungan konsumen di Indonesia dan mengintegrasikannya untuk memperkuat penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan yang dijadikan payung hukum yang menyangkut konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas oleh konsumen, setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal pelaku usaha jasa parkir mencantumkan klausula baku dalam karcis parkir maka dalam ini pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, yang mana setiap pelaku usaha dilarang untuk:

1. Membuat ketentuan dalam bentuk suatu dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab;
2. Menolak penyerahan kembali atas barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur prihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru;
8. Tambahan atau lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pada hakikatnya pencantuman klausula baku diperbolehkan, namun dengan batasan dan larangan tertentu. Salah satunya tidak diperbolehkan mencantumkan klausula eksonerasi. Pembatasan dan larangan penggunaan klausula eksonerasi ini terdapat dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku sering merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut maka konsumen tersebut tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku yang sejenis akan ditemui lagi di tempat yang lain. Hal tersebut akan menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap klausula baku walaupun merugikan. Bagi para pelaku usaha ini merupakan cara yang praktis dan tidak bertele-tele, Namun bagi konsumen hal tersebut justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima dengan berat hati.

Undang-Undang perlindungan Konsumen telah memberikan perlidungan kepada konsumen jasa parkir, salah satunya terkait dengan masih dicantumlkannya klausula baku pada karcis parkir oleh pelaku usaha yang jelas-jelas tidak diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan klausula baku. Melihat dari perikatan dasar yang diberikan oleh pelaku usaha ke konsumen

sering kali terlihat pada klausula baku yang terdapat pada saat kita memarkirkan kendaraan kita di suatu tempat parkir. Pelayanan jasa parkir sebenarnya bertujuan untuk memberi kenyamanan serta keamanan terhadap kendaraan konsumen, akan tetapi apabila ditinjau lebih lanjut dari sisi klausula baku yang diberikan sama sekali tidak memiliki nilai tanggung jawab. Kegiatan yang terjadi di kalangan pelaku usaha dengan konsumen mengenai pelayanan jasa parkir tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru apabila terjadinya suatu kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir juga mengatur Hak yang seharusnya dijamin untuk perlindungan Konsumen. Pasal 25 ayat (2) huruf i Perda Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 13 Tahun 2013 yang menyatakan" mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat parkir yang disebabkan karena kelalaian pengelola parkir". Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha/pengelola jasa parkir yang mengalihkan tanggung jawab secara tidak langsung melalui banyknya karcis parkir yang mencantumkan klausula baku. Tidak hanya masalah pencantuman klausula baku, banyak ditemukan pengelola/juru parkir melakukan kecurangan dalam pemberian tiket/karcis parkir. Setiap masyarakat yang menggunakan lahan parkir seharusnya mendapatkan tiket parkir sebagai tanda bukti pembayaran namun yang terjadi di lapangan seringkali petugas parkir enggan memberikan tiket parkir kepada masyarakat pengguna lahan parkir. Selain karena petugas tidak memberikan

tiket/karcis, para pengguna jasa parkir malas memintanya, inilah yang dimanfaatkan oleh para pengelola/juru parkir untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dalam pemberian tiket/karcis ini sangat menguntungkan petugas parkir karena Pemerintah Daerah Kabupaten Badung hanya menerima pemasukan retribusi parkir sesuai dengan jumlah tiket parkir yang digunakan.

Adanya klausula baku pada karcis parkir yang menyebabkan kedudukan konsumen sangat lemah, sehingga segala kerugian dan kerusakan ditanggung oleh konsumen walaupun kesalahan disebabkan oleh kelalaian atau kurang profesionalnya manajemen pelaku usaha perparkiran. Penggunaan klausula baku yang diwujudkan dalam karcis parkir posisi konsumen dan pengelola parkir menjadi berat sebelah, sehingga pilihan konsumen hanyalah menerima atau menolak dan tidak adanya kesempatan untuk bernegosiasi. Hal tersebut membuat konsumen tidak mempunyai daya tawar dan tidak pernah diberi kesempatan untuk di dengar pendapatnya terutama pada perjanjian baku dimana perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh pelaku usaha yang secara nyata lebih kuat secara moral dan ekonomi. Rendahnya kesadaran para pihak memahami kesadaran hak dan kewajiban masing-masing, terutama pelaku usaha dalam permasalahan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha belum menyadari adanya larangan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Para konsumen pun seharusnya mampu menyikapi setiap klausula baku yang dapat merugikan dirinya sendiri secara keritis.

Sebab akibat Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat selaku konsumen upaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya.

Didalam hukum sendiri tidak ada alasan orang untuk disebut awam tentang hukum, karena adanya asas perundang-undangan yang menyatakan “bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang dan tidak dapat membela diri dengan alasan tidak mengetahui akan undang-undang *“iqnorantia legis excusat nemin*. Beberapa kasus pengalihan tanggung jawab oleh pengelola jasa parkir yang menjadi sengketa di pengadilan bahkan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan pengalihan tanggung jawab itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/ Pdt / 1985 menyatakan “perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir”. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui hubungan hukum antara konsumen jasa parkir dengan pihak pengelola jasa parkir adalah perjanjian penitipan barang sehingga pengelola harus mengganti barang yang dititipkan jika hilang.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dimana peneliti melakukan wawancara terhadap lima (5) orang konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung dimana salah satu dari konsumen jasa parkir pada tahun 2019 pernah mengalami kehilangan kelengkapan kendaraan yang di bawa konsumen berupa satu buah helm merk kymco raib yang di beli oleh konsumen dengan harga Rp. 150.000,00. Memang bagi kalangan menengah atas harga sekian tidak ada artinya, namun bagi konsumen notabene yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas sangat menjadi kerugian bagi dirinya selaku konsumen. Namun tidak adanya pertanggungjawaban dari pengelola/juru parkir padahal itu sudah melaporkan kepada petugas/juru parkir bahwasanya telah kehilangan barangnya namun tidak

adanya tindak lanjut dan dari konsumen pun tidak berani menuntut juru parkirnya karena kurangnya pemahaman mengenai perlindungan haknya sebagai konsumen.

Apa yang telah terurai diatas, peneliti mencermati bahwa pelaku usaha jasa parkir telah melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumententang Pencantuman Klausula Baku sekaligus melanggar ketentuan kurang tanggung jawabnya pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian konsumen yang dimana pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian konsumen di Kabupaten Badung, yang disebabkan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal tanggung jawab jasa parkir terhadap kerugian konsumen, hal tersebut dari pencantuman klausula baku secara sepihak oleh pelaku usaha. dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Perlindungan Konsumen Jasa Parkir di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Masih ada pelaku usaha jasa parkir yang mencantumkan klausula baku yang mengandung eksonerasi pada karcis parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen.

2. Tejadi kerugian pada Konsumen akibat pengalihan tanggung jawab oleh pihak pelaku usaha jasa parkir melalui pencantuman klausula baku yang mengandung eksonerasi.
3. Masih ada masyarakat di Kabupaten Badung yang belum paham mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha dalam hal transaksi barang maupun jasa.
4. Masyarakat tidak mengetahui upaya yang harus ditempuh apabila mengalami kerugian atas jasa parkir di Kabupaten Badung.

1. 3 Pembatasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai perlindungan Konsumen yang cakupannya luas, maka penulis membatasi masalah dalam mengangkat masalah ini. Dalam hal ini penulis hanya memfocuskan pada masalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian konsumen di Kabupaten Badung.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung terhadap kerugian yang dideritanya.

1. 4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah :

1. Faktor apa yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi pada karcis parkir yang menyatakan pengalihan

tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian yang diderita konsumen.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung.

b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung.

1. 6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik yang tidak hanya untuk peneliti, tetapi juga untuk akademis dan masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen jasa layanan parkir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait faktor mencantumkan klausula eksonerasi dan tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung untuk selanjutnya dijadikan pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat terutama calon konsumen dan pelaku usaha jasa parkir mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait larangan mencantumkan klausula eksonerasi dan tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir terhadap kerugian konsumen di Kabupaten Badung.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi, evaluasi dan saran dalam membuat suatu kebijakan berkenaan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran hak-hak konsumen jasa parkir khusunya di Kabupaten Badung.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Peneliatn ini sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.